



PUTUSAN

Nomor : 224 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO** ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/19 November 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Graha Permai, Jalan Mahoni A7
No. 8 Kelurahan Sawah Lama Kota
Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Pilot ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo bersama-sama dengan Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri pada sekitar bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011 atau sekitar waktu tersebut, bertempat Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur, Senayan City Lt. 5 Food Court Jakarta Selatan, dan di dekat Studio Tans TV Jakarta Selatan, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 26 Oktober 2006 di Restoran AW, Carrefour MT. Haryono Jakarta Selatan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri berkenalan dengan saksi Dadang Abdullah Alchatieb yang saat itu ditanyakan kegiatannya dan saksi Dadang Abdullah Alchatieb menjawab sedang melakukan pengurusan visa haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi. Mendengar jawaban tersebut, istri Terdakwa, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri mengatakan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dan secara langsung dengan Duta Besar dan Konsul Arab Saudi. Kemudian, Terdakwa menawarkan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menguruskan visa haji yang sedang diurus oleh saksi Dadang Abdullah Alchatieb dengan janji Terdakwa dan istrinya bahwa apabila mau diuruskan, visanya bisa keluar/selesai di hari yang sama, paling telat, keesokan paginya. Bahkan Terdakwa masih memiliki kuota haji khusus yang diberikan oleh Dubes Arab Saudi sebanyak 300 visa dan meminta kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb agar memberitahukan kepada teman-teman saksi yang belum mendapatkan visa haji untuk diuruskan visanya sesuai kuota 300 visa yang diakui Terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa di dalam perkenalan itu pula, Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo juga mengatakan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb bahwa Dubes Saudi Arabia dan Konsul sangat menghormati isterinya dengan cara memanggil isteri Terdakwa dengan sebutan "Princess" dan tidak perlu register kalau datang ke Kedutaan. Saat itu pula istri Terdakwa juga mengatakan bahwa pengurusan visa haji melalui dirinya bisa cepat, apabila pagi diurus sore jadi, apabila siang mengurusnya malam juga jadi dan istri Terdakwa mengeluarkan pas fotonya bersama dengan keluarga besar Ir. Soekarno, Proklamator bangsa Indonesia, dan juga foto istri Terdakwa bersama dengan Dubes dan Konsul Arab Saudi untuk lebih meyakinkan saksi Dadang Abdullah Alchatieb. Terdakwa dan istrinya juga menawarkan apabila mau mengurus visa haji khususnya melalui dirinya cukup membayar sebesar USD 2,000,00 per visa tanpa perantara karena langsung ke Dubes dan Konsul Kedubes Arab Saudi tetapi saat itu saksi

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Abdullah Alchatieb belum setuju untuk mengurus visa haji khusus melalui Terdakwa dan istrinya, dan mereka pun berpisah di tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa, H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo menelepon saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menanyakan apakah jadi atau tidak melakukan pengurusan visa melalui mereka berdua dengan janji visa bisa turun 100% paling lambat tanggal 29 Oktober 2011, dan saksi Dadang Abdullah Alchatieb menjawab nanti saja dan mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di Citos Fatmawati Jakarta Selatan. Yang menyertai saksi Dadang Abdullah Alchatieb ke pertemuan tersebut adalah saksi Afipudin Abdul Jalil saksi Rukman Gunawan untuk bertemu dengan Terdakwa dan suaminya. Saat itu, Terdakwa dan istrinya kembali menjanjikan, bila pengurusan visa haji khusus melalui dirinya bisa cepat jadi karena dekat dengan Dubes dan Konsul Arab Saudi, sehingga janji-janji Terdakwa dan suaminya tersebut menggerakkan hati saksi Dadang Abdullah Alchatieb dan saksi Afipudin Abdul Jalil sehingga bersepakat dengan Terdakwa dan suaminya untuk diuruskan visa haji khusus ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian saksi Dadang Abdullah Alchatieb menghubungi saksi H. Herman Kadri Amin Bin Zakaria yang juga sedang mengurus visa haji untuk memenuhi kuota 300 visa yang disampaikan Terdakwa dan istrinya sebagai jatah kuotanya. Selanjutnya esok harinya tanggal 27 Oktober 2011 di MT. Haryono Square Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIB., kembali dilakukan pertemuan antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi H. Herman Kadri Amin Bin Zakaria, saksi Budi Sarwadi dengan Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri dan suaminya H. Rendy Sasmita yang kembali menyakinkan para saksi untuk bersedia diuruskan visa haji khusus dengan cara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil menyerahkan paspor sebanyak 296 yang dihitung oleh anak Terdakwa, Hj. Annisa Amazia Cassandra. Kemudian istri Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri mengatakan "Ini paspor sudah lengkap kok paspor saja" dan saat saksi Budi Sarwadi menanyakan "Apa lagi bu?" dan istri Terdakwa menjawab "Pelurunya mana?" dan kembali saksi Budi Sarwadi mengatakan "Katanya nggak pakai DP?" maka dengan nada suara agak tinggi Terdakwa menjawab "Kalau tidak pakai DP urus saja sendiri, mana ada tanpa ada peluru bisa jalan" dan membuat akhirnya para saksi mengumpulkan uang dan akhirnya terkumpul uang sebesar USD. 31.650 (ekuivalen ±

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp384.850.000,00). Setelah istri Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri menghitung uang tersebut, istri Terdakwa mengatakan "Kok cuman segini, tidak sesuai dengan paspor yang akan dimasukkan ke kedutaan. Ini tidak ada apa-apanya cuman secuil". Kemudian saksi Afipudin Abdul Jalil mengatakan kepada istri Terdakwa "Sudahlah bu, urus dulu yang ada sesuai dengan jumlah uangnya, 30 paspor saja dulu aja bu" dan istri Terdakwa menjawab "O nggak bisa karena Dubes dan Konsul tidak mau" tetapi akhirnya Terdakwa membuat tanda terima uang dan paspor ;

- Bahwa pada hari yang sama, pada malam hari itu juga sekitar pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur saksi Dadang Abdullah Alchatieb menyerahkan uang lagi sebesar USD 21,500,00 kepada Terdakwa dan istrinya yang saat itu penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh saksi Afipudin Abdul Jalil dari jarak 50 cm. Bahwa menurut Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo, uang tersebut akan digunakan untuk membayar Konsul dan Staf Kedubes bernama Hadi supaya malam itu juga visa haji dijanjikan selesai sekitar pukul 24.00 WIB., dan juga mengatakan supaya saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menyiapkan kekurangan pembayaran secara *cash* sebesar USD. 246,500,00 tetapi saksi Dadang Abdullah Alchatieb katakan "Apabila visa sudah keluar akan dibayar kekurangan deposit dan pelunasannya" ;
- Kemudian keesokan harinya, tanggal 28 Oktober 2011 diadakan lagi pertemuan di Restoran Bumbu Desa Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi Budi Sarwadi, saksi Rukman Gunawan dengan Terdakwa dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri yang intinya untuk membahas tentang kelanjutan pengurusan visa haji khusus, dan Terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar US. 1,000,00 per paspor sebagai *Down Payment* (DP) tetapi saat itu permintaan tersebut belum dapat dipenuhi dan akhirnya janji untuk melakukan pertemuan lagi ;
- Bahwa esok harinya tanggal 29 Oktober 2011 di Senayan City di Foodcourt Lt. 5 dilakukan kembali pertemuan antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi Budi Sarwadi dengan Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri dan suaminya H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dalam rangka untuk menyerahkan uang lagi sebesar USD 30,850 untuk pengurusan visa haji sebanyak 86 orang saja karena total uang yang Terdakwa dan suaminya terima sebagai DP adalah sekitar USD. 84,000,00

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta agar sisa paspor yang tidak jadi diurus dikembalikan saja kepada para saksi ;

- Bahwa ternyata Terdakwa dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri juga berhasil melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong terhadap saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M., teman lama Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo di Maskapai Garuda, dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. agar bersedia diuruskan visa haji yang sebelumnya gagal diurus atau ditolak Kedubes Arab Saudi ;
- Bahwa berawal ketika saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menyanggupi permintaan Mahfudz, kakak saksi Pelapor Ahmad Firdaus untuk menguruskan 4 visa haji dengan sistem paket dengan total biaya Rp220.000.000,00. Kemudian saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menghubungi saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. untuk pengurusan visa haji dengan menyerahkan 5 paspor dan uang sebesar USD. 11,860,00 berikut visa haji untuk saksi H. Tjeri Hadjrillah sendiri. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, saat ketika H.M. Farouk Mansjur, Ir. sedang mengurus visa haji melalui orang yang bernama Abdullah, sedangkan saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menunggu di dekat lokasi Kedubes Arab Saudi, di Carefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kebetulan bertemu dengan teman lamanya, Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri. Saat itu Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo menanyakan "Sedang apa?" kepada saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. dan dijawab "Sedang menunggu teman yang sedang mengurus visa haji" dan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo mengatakan. "Kenal baik dengan Dubes Arab Saudi dan sekarang juga sedang mengurus visa haji dan sudah banyak yang keluar" ;
- Bahwa saat saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. mengetahui visa haji yang diurus oleh saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. gagal/ditolak oleh Kedubes Arab Saudi, saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. mulai tergerak hatinya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan kemudian menghubungi untuk bertemu dengan H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo. Pada pertemuan kembali di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo mengatakan "Ya udah pengurusannya lewat saya saja karena masih ada 50 visa lagi" dan akhirnya saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menghubungi saksi H.M. Farouk

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansjur, Ir. bahwa ada orang yang bernama H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo yang dapat mengurus visa haji ;

- Bahwa kemudian saksi H. Tjeri Hadjirillah, S.E., M.M., mengajak saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. bertemu dengan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri di Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, dan kembali Terdakwa mengatakan "sanggup mengurus visa haji" yang membuat saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. pun tergerak hatinya atas perkataan Terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa setelah saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menerima pengembalian uang visa yang gagal diurus oleh orang yang bernama Abdullah, maka H. Tjeri Hadjirillah, S.E., M.M., dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menghubungi Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri untuk menyerahkan keperluan pengurusan visa haji, dan janji bertemu di samping Studio Trans TV Jakarta Selatan. Pada saat itu, saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menyerahkan paspor sebanyak 17 buah, tiket pesawat draft cek 17 lembar @ USD. 277,00 untuk perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Jeddah PP dan uang sebanyak USD. 34,000,00 dimana saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. meminta tanda terima tapi Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo tidak bersedia dengan alasan sudah lama saling kenal, dan menjanjikan pengurusan visa dilakukan pada besok Sabtu pagi dimasukkan dan Sabtu sore visa keluar ;
- Bahwa kenyataannya pada tanggal 29 Oktober 2011, sesuai janji Terdakwa dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. bahwa istri Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri akan menghadap Dubes dan Konsul untuk menyelesaikan visa 86 orang dan malam harinya akan menyerahkan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. tetapi Terdakwa dan istrinya justru menelepon menjanjikan besok siang pukul 11.00 jadi dan meminta untuk saksi Dadang Abdullah Alchatieb menemuinya di depan Kantor Dubes Arab Saudi ;
- Bahwa ternyata esok harinya tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri tidak menemui saksi Dadang Abdullah Alchatieb, dan hanya menelepon menyampaikan visa haji tidak bisa diurus dan akan diberangkatkan tahun depan. Tetapi saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. tidak mau dan minta supaya paspor dan uang dikembalikan saja ;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga, sesuai yang H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Terdakwa Hj. Siti Aisyah Soekarno Putri janjikan visa diurus Sabtu pagi, selesai Sabtu sore maka H. Tjeri Hadjirillah, S.E., M.M., dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menunggu di Kedubes Arab Saudi dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB tetapi tidak ada berita dari Terdakwa dan istrinya, bahkan saat dihubungi via sms dan telepon tidak ada jawaban dari Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan istrinya tidak mau mengembalikan uang dan paspor baik dari saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk maupun, saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. dkk, dan keduanya tidak bisa dihubungi melalui sms dan telepon maka kedua pihak korban ini bertemu di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur dan bersepakat untuk mencari Terdakwa dan istrinya, dan ternyata Terdakwa bersama istri dan anaknya Hj. Annisa Amazia Cassandra ditemukan di daerah Salatiga dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adji bersama dengan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri yang dengan tipu muslihatnya atau rangkaian kata bohong dengan tujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri secara melawan hukum yaitu menjanjikan dapat mengurus visa haji khusus dengan cepat yaitu dalam 1 hari saja karena sangat dekat dan kenal langsung dengan Dubes dan Konsul Arab Saudi yang memanggil istri Terdakwa dengan sebutan "Princess" karena menghormati Terdakwa sebagai anak dari M.R. Soekarno, Proklamator Bangsa Indonesia yang telah menggerakkan hati saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. untuk menyerahkan uang total sejumlah USD 84,000,00 dan 296 paspor, dan juga menggerakkan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir dkk. untuk menyerahkan uang sebesar USD 34,000,00 dan 17 paspor untuk keperluan pengurusan visa haji khusus ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri bersama-sama dengan H. Rendy Sasmita Aji pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011 atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, di Lobby Indo Mobil Cawang

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, Senayan City Lt. 5 Food Court Jakarta Selatan, dan di dekat Studio Tans TV Jakarta Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 26 Oktober 2006 di Restoran AW, Carrefour MT. Haryono Jakarta Selatan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri berkenalan dengan saksi Dadang Abdullah Alchatieb yang saat itu ditanyakan kegiatannya, dan saksi Dadang Abdullah Alchatieb menjawab sedang melakukan pengurusan visa haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dan secara langsung dengan Duta Besar Saudi Arabia dan Konsul. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menguruskan visa haji yang sedang diurus oleh saksi Dadang Abdullah Alchatieb ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama suami Terdakwa, H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo menelepon saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menanyakan apakah jadi atau tidak melakukan pengurusan visa melalui mereka berdua dengan janji visa bisa turun 100% paling lambat tanggal 29 Oktober 2011 saksi Dadang Abdullah Alchatieb, dan saat itu saksi Dadang Abdullah Alchatieb menjawab nanti saja dan mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di Citos Fatmawati Jakarta Selatan. Yang menyertai saksi Dadang Abdullah Alchatieb pada pertemuan tersebut adalah saksi Afipudin Abdul Jalil saksi Rukman Gunawan untuk bertemu dengan Terdakwa dan istrinya yang menghasilkan kesepakatan agar visa haji khusus diurus oleh Terdakwa dan istrinya ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian saksi Dadang Abdullah Alchatieb menghubungi saksi H. Herman Kadri Amin Bin Zakaria yang juga sedang mengurus visa haji untuk memenuhi kuota 300 visa yang diakui Terdakwa dan istrinya sebagai jatah yang diberikan oleh Kedubes Arab

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi. Selanjutnya esok harinya tanggal 27 Oktober 2011 di MT. Haryono Square Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIB kembali dilakukan pertemuan antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi H. Herman Kadri Amin Bin Zakaria, saksi Budi Sarwadi dengan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri yang kembali menyakinkan para saksi untuk bersedia mengurus visa haji sehingga saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil bersedia menyerahkan paspor sebanyak 296 yang kemudian dihitung oleh anak Terdakwa, Hj. Annisa Amazia Cassandra. Selanjutnya Terdakwa dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri mengatakan "Ini paspor sudah lengkap kok paspor saja" dan saat saksi Budi Sarwadi menanyakan "Apa lagi bu?" dan istri Terdakwa menjawab "Pelurunya mana?" dan kembali saksi Budi Sarwadi mengatakan "Katanya nggak pakai DP?" maka dengan nada suara agak tinggi istri Terdakwa menjawab "Kalau tidak pakai DP urus saja sendiri, mana ada tanpa ada peluru bisa jalan" yang membuat para saksi mengumpulkan uang dan akhirnya terkumpul, uang sebesar USD 31.650 (ekuivalen ± Rp384.850.000,00). Setelah istri "Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri menghitung uang tersebut kemudian mengatakan "Kog cuman segini, tidak sesuai dengan paspor yang akan dimasukkan ke Kedutaan. Ini tidak ada apa-apanya cuman secuil". Kemudian saksi Afipudin Abdul Jalil mengatakan kepada istri Terdakwa "Sudahlah bu, urus dulu yang ada sesuai dengan jumlah uangnya 30 paspor dulu aja bu" dan istri Terdakwa menjawab "O nggak bisa karena Dubes dan Konsul tidak mau" tetapi akhirnya Terdakwa membuat tanda terima uang dan paspor ;

- Bahwa pada hari yang sama, pada malam hari itu juga sekitar pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur saksi Dadang Abdullah Alchatieb menyerahkan uang lagi sebesar USD 21,500,00 kepada Terdakwa dan istrinya dimana penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Afipudin Abdul Jalil dari jarak 50 cm. Bahwa menurut Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo, uang tersebut akan digunakan untuk membayar Konsul dan Staf Kedubes bernama Hadi supaya malam itu juga visa haji dijanjikan selesai sekitar pukul 24.00 WIB. dan juga mengatakan supaya saksi Dadang Abdullah Alchatieb untuk menyiapkan kekurangan pembayaran secara *cash*, sebesar USD.246,500,00 tetapi saksi Dadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Alchatieb katakan "Apabila visa sudah keluar akan dibayar kekurangan deposit dan pelunasannya" ;

- Kemudian keesokan harinya, tanggal 28 Oktober 2011 diadakan lagi pertemuan di Restoran Bumbu Desa Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi Budi Sarwadi, saksi Rukman Gunawan dengan Terdakwa, dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri yang intinya untuk membahas tentang kelanjutan pengurusan visa haji khusus dan Terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar US. 1,000,00 per paspor sebagai *Down Payment* (DP) tetapi saat itu permintaan tersebut belum dapat dipenuhi dan akhirnya janji untuk melakukan pertemuan lagi ;
- Bahwa esok harinya tanggal 29 Oktober 2011 di Senayan City di Foodcourt Lt. 5 dilakukan kembali pertemuan antara saksi Dadang Abdullah Alchatieb, saksi Afipudin Abdul Jalil, saksi Budi Sarwadi dengan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri dalam rangka untuk menyerahkan uang lagi sebesar USD 30,850 untuk pengurusan visa haji sebanyak 86 orang saja karena total, uang yang Terdakwa dan istrinya terima sebagai DP adalah sekitar USD. 84,000,- dan meminta agar sisa paspor yang tidak jadi diurus dikembalikan saja kepada para saksi ;
- Bahwa ternyata Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri dan suaminya H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo juga berhasil melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong terhadap saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M., teman lama Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo di Maskapai Garuda, dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. agar bersedia diuruskan visa haji yang sebelumnya gagal diurus atau ditolak Kedubes Arab Saudi ;
- Bahwa berawal ketika saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menyanggupi permintaan Mahfudz, kakak saksi Pelapor Ahmad Firdaus untuk menguruskan 4 visa haji dengan sistem paket dengan total biaya Rp220.000.000,00. Kemudian saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menghubungi saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. untuk pengurusan visa haji dengan menyerahkan 5 paspor dan uang sebesar USD. 11,860,00 berikut visa haji untuk saksi H. Tjeri Hadjrillah sendiri. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 saat ketika H.M. Farouk Mansjur, Ir. sedang mengurus visa haji melalui orang yang bernama Abdullah, sedangkan saksi H. Tjeri

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjrillah, S.E., M.M. menunggu di dekat lokasi Kedubes Arab Saudi, di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kebetulan bertemu dengan teman lamanya, Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri. Saat itu, H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo menanyakan "Sedang apa?" kepada saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. dan dijawab "Sedang menunggu teman yang sedang mengurus visa haji" dan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo mengatakan "Kenal baik dengan Dubes Arab Saudi, dan sekarang juga sedang mengurus visa haji dan sudah banyak yang keluar" ;

- Bahwa saat saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. mengetahui visa haji yang diurus oleh saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. gagal/ditolak oleh Kedubes Arab Saudi, saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. mulai tergerak hatinya dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan kemudian menghubungi untuk bertemu dengan H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo. Pada pertemuan kembali di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo mengatakan "Ya udah pengurusannya lewat saya saja karena masih ada 50 visa lagi" dan akhirnya saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. menghubungi saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. bahwa ada orang yang bernama H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo yang dapat mengurus visa haji ;
- Bahwa kemudian saksi H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M., mengajak saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. bertemu dengan H.M. Rendy Sasmita Adji Widodo dan istrinya, Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kembali Terdakwa mengatakan "sanggup mengurus visa haji" yang membuat saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. pun tergerak hatinya atas perkataan Terdakwa dan isterinya ;
- Bahwa setelah saksi saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menerima pengembalian uang visa yang gagal diurus oleh orang yang bernama Abdullah, maka H. Tjeri Hadjrillah, S.E., M.M. dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menghubungi Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adji Widodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri untuk menyerahkan keperluan pengurusan visa haji dan janji bertemu di samping Studio Trans TV Jakarta Selatan. Pada saat itu, saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menyerahkan paspor sebanyak 17 buah, tiket pesawat, draft cek 17 lembar @ USD. 277,00 untuk perjalanan Jakarta-Kuala Lumpur-Jeddah PP dan uang sebanyak USD. 34,000,00 dimana saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. meminta tanda terima tapi H.M. Rendy Sasmita

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjiwidodo tidak bersedia dengan alasan sudah lama saling kenal dan menjanjikan pengurusan visa dilakukan pada besoknya Sabtu pagi dimasukkan dan Sabtu sore visa keluar ;

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai janji Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. bahwa Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri akan menghadap Dubes dan Konsul untuk menyelesaikan visa 86 orang dan malam harinya akan menyerahkan, kepada saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. tetapi Terdakwa menelepon menjanjikan besok siang pukul 11.00 jadi dan meminta untuk saksi Dadang Abdullah Alchatieb menemuinya di depan kantor Kedubes Arab Saudi ;
- Bahwa ternyata esok harinya tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa H.M. Rendy Sasmitaadi dan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri tidak menemui saksi Dadang Abdullah Alchatieb, dan hanya menelepon menyampaikan visa haji tidak bisa diurus dan akan diberangkatkan tahun depan. Tetapi saksi Dadang Abdullah Alchatieb tidak mau dan minta supaya paspor dan uang dikembalikan saja ;
- Bahwa demikian juga, sesuai yang H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo dan istrinya, Terdakwa Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri janjikan visa diurus Sabtu pagi, selesai Sabtu sore maka H. Tjeri Hadjirillah, S.E., M.M. dan saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. menunggu di Kedubes Arab Saudi dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB tetapi tidak ada berita dari Terdakwa dan istrinya bahkan saat dihubungi via sms dan telepon tidak ada jawaban dari Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan istrinya tidak mengembalikan uang dan paspor baik dari saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. maupun saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. dkk., dan keduanya tidak bisa dihubungi melalui sms dan telepon maka kedua pihak korban ini bertemu di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur dan bersepakat untuk mencari Terdakwa dan istrinya, dan ternyata Terdakwa bersama istri dan anaknya Hj. Annisa Amazia Cassandra ditemukan di daerah Salatiga dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwidodo bersama dengan istrinya Hj. Siti Aisyah M.R. Soekarno Putri yang telah menerima uang dari saksi Dadang Abdullah Alchatieb dkk. dengan total sejumlah USD 84,000,00 dan 296 paspor, dan uang dari saksi H.M. Farouk Mansjur, Ir. dkk., sejumlah USD 34,000,00 dan 17 paspor untuk keperluan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan visa haji khusus tetapi ternyata kemudian Terdakwa dan isterinya menggunakan uang tersebut untuk keperluan mereka sendiri ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana berdiri sendiri yang dapat dihukum" sebagaimana yang didakwakan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011 ;
 3. 3 (tiga) lembar foto Sdr. Dadang Abdullah Alchatieb bersama dengan Sdr. Terdakwa dan Hj. Siti Aisyah Soekarno Putri ;
 4. 1 (satu) bendel Manifest daftar Calon Jemaah haji khusus ;
 5. 1 (satu) bendel tanda terima passport dan uang sebesar USD 84,000 tertanggal 27 Oktober 2011 ;
 6. 1 (satu) lembar bukti trsaksi transfer dana melalui internet banking ke Norek. 6070353162 atas nama H.M. Farouk Mansjur Ir. sebesar Rp1.00.000.000, tertanggal 20 Oktober 2011 ;
 7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang ke No.Rek. BCA 155 000 992 atas nama H. Tjeri Hadjriilah, S.E., M.M. sebesar Rp120.000.000,00 tertanggal 20 September 2011 ;
 8. 1 (satu) flashdisk yang berisi 3 (tiga) buah foto-foto Sdr. Dadang, Sdr. Afifudin dengan Terdakwa dan Sdri. Siti Aisyah melakukan pertemuan ;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar copy bukti penukaran uang dari rupiah sebesar Rp191.070.500,00 menjadi USD 21.500 di VIP Money Changer tanggal 27 Oktober 2011 pukul 15.27 Wib atas nama H. Muh.Sulaeman ;
- 10.1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 37,000 atas nama Afipudin Abdul Jalil ;
- 11.1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 32,505 dari Afifudin Abdul Jalil ke rekening nomor 1450006282509 atas nama H. Dadang Al Chotieb ;
- 12.128 (seratus dua puluh delapan) paspor asli ;
- 13.4 (empat) lembar daftar nama-nama pemilik passpor asli ;
- 14.185 (seratus delapan puluh lima) copy passport yang telah dilegalisir ;
- 15.6 (enam) lembar daftar nama-nama copy passport yang telah dilegalisir ;
- 16.4 (empat) buah kardus (2 kardus indomie, 1 kardus lotte mart, 1 buah kardus aqua) ;
- 17.1 (satu) lembar daftar calon jemaah sebanyak 21 jemaah ;
- 18.1 (satu) HP Merk Nokia tipe N97 warna hitam ;
- 19.1 (satu) HP Merk Iphone 4 warna hitam ;
- 20.1 (satu) HP Merk Nokia tipe C 5 warna putih ;
21. 1 (satu) kamera Merk Casio warna hitam tipe Exilim ;
22. 1 (satu) unit Mobil Toyota Previa warna coklat metalik nopol B 1196 WUE ;
23. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Previa warna Coklat metalik nopol B-1196 WUE ;
24. 1 (satu) kunci Mobil Toyota Previa warna Coklat metalik nopol B-1196 WUE ;

Agar digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Soekarno Putri Bt. Ir. H. Soekarno ;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011 ;
 3. 3 (tiga) lembar foto Sdr. Dadang Abdullah Alchatieb bersama dengan Sdr. Terdakwa dan Hj. Siti Aisyah Soekarno Putri ;
 4. 1 (satu) bendel Manifest daftar Calon Jemaah Haji khusus ;
 5. 1 (satu) bendel tanda terima paspor dan uang sebesar USD 84,000 tertanggal 27 Oktober 2011 ;
 6. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana melalui internet banking ke Norek. 6070353162 atas nama H.M. Farouk Mansjur Ir. sebesar Rp1.00.000.000, tertanggal 20 Oktober 2011 ;
 7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang ke No.Rek, BCA 155 000 992 atas nama H. Tjeri Hadjriilah, S.E., M.M. sebesar Rp120.000.000,00 tertanggal 20 September 2011 ;
 8. 1 (satu) flashdisk yang berisi 3 (tiga) buah foto-foto Sdr. Dadang, Sdr. Afifudin dengan Terdakwa dan Sdri. Siti Aisyah melakukan pertemuan ;
 9. 1 (satu) lembar copy bukti penukaran uang dari rupiah sebesar Rp191.070.500,00 menjadi USD 21.500 di VIP Money Changer tanggal 27 Oktober 2011 pukul 15.27 Wib atas nama H. Muh. Sulaeman ;
 - 10.1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 37,000 atas nama Afipudin Abdul Jalil ;
 - 11.1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 32,505 dari Afifudin Abdul Jalil rekening nomor 1450006282509 atas nama H. Dadang Alchotieb ;
 - 12.128 (seratus dua puluh delapan) paspor Asli ;
 - 13.4 (empat) lembar daftar nama-nama pemilik paspor asli ;
 - 14.185 (seratus delapan puluh lima) copy paspor yang telah dilegalisir ;
 - 15.6 (enam) lembar daftar nama-nama copy paspor yang telah dilegalisir ;
 - 16.4 (empat) buah kardus (2 kardus indomie, 1 kardus lotte mart, 1 buah kardus aqua) ;
 - 17.1 (satu) lembar daftar calon jemaah sebanyak 21 jemaah ;
 - 18.1 (satu) HP merk Nokia tipe N97 warna hitam ;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) HP merk Iphone 4 warna hitam ;
- 20.1 (satu) HP merk Nokia tipe C 5 warna putih ;
- 21.1 (satu) kamera merk Casio warna hitam tipe Exilim ;
- 22.1 (satu) unit mobil Toyota Previa warna coklat metalik Nopol B 1196 WUE ;
- 23.1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Previa warna coklat metalik Nopol B 1196 WUE ;
- 24.1 (satu) kunci mobil Toyota Previa warna coklat metalik Nopol B 1196 WUE ;

Agar diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Soekarno Putri Bt. Ir. H. Soekarno ;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 397/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 24 April 2013 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2014 Terdakwa H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2014 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sebagai *Judex Facti* Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku, Karena Hanya Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanpa Memberi Pertimbangan Sendiri Dan Tanpa Mempertimbangkan Seluruh Dari Keberatan-Keberatan Dalam Memori Banding ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 397/PID/2013/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 338/Pid.B/2012/PNJkt.Tim. tanggal 24 April 2013 sama sekali tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana putusan tersebut tidak melalui proses pertimbangan yang berdasarkan hukum, khususnya menyangkut pertimbangan fakta-fakta, sehingga wajar timbul keberatan dari pemohon kasasi ;

Bahwa pada pertimbangan hukum *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun ;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan/keliru dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu menyatakan H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, tanpa mempertimbangkan fakta persidangan ;

- Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang sangat tidak objektif, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian, pada Kejaksaan dan dalam pembuktian di persidangan ;

Bahwa Putusan Hukum haruslah berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa, menurut Yahya Harahap, hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Alat bukti yang tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang. Bahwa ketentuan/prinsip hukum ini sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;

- Bahwa pembuktian dalam persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim., dapat dilihat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya berdasarkan saksi-saksi dan/atau korban yang sebagian tidak mengenal sama sekali Terdakwa, bahkan para saksi/korban tersebut belum pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa. Bahwa dalam delik penipuan, saksi/korban yang sama sekali tidak mengenal, tidak pernah bertemu/berkomunikasi dan/atau berhubungan hukum secara langsung dengan pelaku/Terdakwa adalah tidak dapat dikatakan sebagai saksi korban dan karenanya kesaksiannya tidak mempunyai nilai/kekuatan pembuktian ;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* juga terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah hanya dengan bukti-bukti yang berupa kuitansi-kuitansi pembayaran yang tidak pernah ditujukan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang tidak mengenal Terdakwa, sehingga sangat merugikan Terdakwa ;
- Bahwa Keberatan tentang barang bukti yang ditetapkan dalam Putusan Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim, sebagai berikut : penetapan barang bukti tanda terima uang sebesar USD 84.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2011. Dimana fakta di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 bertempat di MT. Haryono Square Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 s/d pukul 17.00 WIB., Saksi Dadang Abdullah Alchatieb dan saksi Afipudin Abdul Jalil menyerahkan uang sebesar USD 31.650,00 yang diterima oleh Terdakwa dan disaksikan oleh suami Terdakwa sendiri. Bahwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 s/d 22.00 WIB. bertempat di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur saksi Dadang Al Chatieb menyerahkan uang sebesar USD 21.500,00 kepada Terdakwa dan suami Terdakwa. Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2011 saksi Dadang Al Chatieb menyerahkan uang sebesar USD 30.850,00 sehingga total uang sebagai DP yang diserahkan pada Terdakwa sebesar USD 84.000,00. Bahwa, berdasarkan logika dan akal sehat adalah tidak mungkin dalam tiga kali penyerahan uang hanya terdapat satu tanda terima yang semuanya langsung digabungkan dalam satu tanda terima tanggal 27 Oktober 2011, sedangkan beberapa penyerahan uangnya ada yang diserahkan keesokan harinya yaitu, tanggal 29 Oktober 2011? Adalah tidak akan mungkin ada orang yang mau menandatangani kuitansi (tanda terima uang) yang menerangkan dia telah menerima uang tetapi uangnya baru diserahkan keesokan harinya ;
- Bahwa fakta di persidangan saksi Afipudin juga telah mengakui bahwa tulisan dalam kuitansi tersebut adalah merupakan *tulisan yang ditulis oleh* saksi Afipudin, sedangkan saksi tidak melihat/tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut, sehingga patut diduga alat bukti berupa tanda terima uang tersebut adalah palsu dan merupakan rekayasa belaka dan atas bukti kuitansi tersebut pihak Terdakwa telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sedang dilakukan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan/penyidikan oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya tentang keabsahan bukti surat tersebut ;

- Bahwa dengan hal yang demikian, satu-satunya bukti surat atas dugaan penipuan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian ;
- Bahwa pembuktian yang tidak didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana saksi korban penipuan yang tidak pernah berhubungan hukum secara langsung dengan Terdakwa dan bukti surat/kuitansi penerimaan uang yang diragukan keasliannya, dan tidak didukung oleh bukti-bukti lain adalah pembuktian yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh KUHAP ;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, *Judex Facti* telah secara nyata salah dan/atau keliru dalam penerapan hukum pembuktian utamanya terkait prinsip *beyond a reasonable doubt* ;

2. *Judex Facti* Salah Dalam Penerapan Hukumnya Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terkait Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa ; Bahwa dakwaan yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan Terdakwa di dakwakan Pasal 378 KUHPidana itu tidak terbukti pada fakta persidangan, karena fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana. Bahwa perbuatan seseorang dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri. Adapun unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut: "Barangsiapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" ;

a) Unsur Barangsiapa ;

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHPidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu "setiap orang atau termasuk korporasi" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini adalah H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

b) Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan atau akibat dari perbuatan tersebut dapat dinikmati hasilnya oleh si pembuat/pelaku atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, dimana dalam fakta persidangan tidak ada bukti-bukti penyerahan uang kepada Terdakwa dan dalam fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhinya menurut hukum ;

c) Unsur Melawan Hukum ;

Bahwa mengenai unsur melawan hukum terdapat dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil, dimana suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya menurut ajaran sifat melawan hukum materiil suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku ;
3. Harus ada kerugian ;

Bahwa dalam kasus *a quo*, Terdakwa didakwa menjanjikan kepada H. Dadang Abdullah Alchatib untuk pengurusan visa haji, tetapi hal tersebut tidaklah terbukti di dalam persidangan ;

Dalam menentukan mengenai unsur melawan hukum ini ada delik disebut *wahn delict* atau *putative delict*. Ini terjadi jika seseorang dituduh atau didakwa telah melakukan tindak pidana, padahal perbuatannya itu sama sekali bukan merupakan suatu tindak pidana, sebab perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum ;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa Putusan Kasasi antara lain : Putusan MA-RI Nomor : 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan MA-RI Nomor : 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan MA-RI Nomor : 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan MA-RI Nomor : 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Putusan MA-RI Nomor : 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 mengandung amar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan jikalau pun terjadi kesepakatan/perjanjian, maka perkara yang dimaksud merupakan sengketa perdata, yaitu Terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian pekerjaannya (*Wanperstasi*) ;

Bahwa tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam pasal 378 KUHPidana, karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perikatan pokok ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum pidana, melainkan perbuatan dimaksud adalah menyangkut *wanprestasi* yang masuk dalam ranah hukum perdata ;

Bahwa penyelesaian terhadap sengketa *Wanprestasi* merupakan ranah hukum keperdataan, sehingga penyelesaian hukumnya harus melalui perkara gugatan perdata ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut. Majelis berketetapan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum ;

Bahwa salah satu unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tidak Terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dilepaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum. Dan oleh karena itu harus diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan lepas dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu haruslah direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan lepas dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang ada, maka pembuktian unsur "melawan hukum" tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

- d) Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Untuk Menggerakkan Orang Lain Menyerahkan Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang ;

Bahwa dalam fakta persidangan adalah benar Terdakwa bernama H.M Rendy Sasmita Adjiwibowo, bahwa benar Terdakwa maupun istrinya Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Soekarno Putri binti Ir. H. Soekarno mengenal baik Kedubes Arab Saudi. Hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada yang menunjukkan adanya rangkaian kebohongan, ataupun tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta untuk mengurus visa untuk keberangkatan Haji melainkan diminta untuk membantu pengurusannya. Sehingga keterangan-keterangan saksi yang tergerak untuk percaya serta yakin untuk meminta Terdakwa mengurus visa Haji tidaklah dapat dikatakan timbul dari kebohongan ataupun tipu muslihat karena tidak ada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

- J) Bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana, jelas bahwa unsur tindak pidana penipuan adalah adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, mengatakan :

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHPidana) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang" ;

- J) Bahwa dengan demikian *Judex Facti* yang menguatkan Putusan No. 338/Pid.B/2012/PNJkt.Tim. merupakan suatu ketidakcermatan dalam mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu tidak adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;
- J) Bahwa dalam fakta persidangan telah terang dan jelas bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya pada halaman 33, sehingga proses pengenalan antara Terdakwa dan saksi II H. Dadang Abdullah Alchatieb di restoran AW, Carrefour MT. Haryono Jakarta selatan yang dalam dakwaan menyatakan bahwa Terdakwa menghampiri saksi H. Dadang Abdullah Alchatieb terkesan ada kejanggalan bahwa tidak masuk akal dan tidak logis bahwa Terdakwa menghampiri saksi tiba-tiba tanpa adanya keperluan apapun, sedangkan mereka belum saling mengenal ;
- J) Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan sebelumnya, menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta kejanggalan dalam proses pemeriksaan yang pemohon kasasi/pembanding ajukan dalam memori banding ;
- J) Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh pelapor yang bernama Ahmad Firdaus, dkk. yang *notabene* tidak mengenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan cara apapun dengan Terdakwa. Dalam fakta-fakta persidanganpun pelapor (Ahmad Firdaus) tidak dihadirkan dan dimintakan keterangan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- J) Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan atau berkomunikasi dengan Pelapor apalagi menjanjikan untuk pengurusan visa dan paspor Haji, sedangkan pelapor dijanjikan untuk berangkat Haji oleh Tjeri melalui Mahfudz, dari pernyataan ini sangat jelas dan nyata

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak ada hubungan hukum antara pelapor dan Terdakwa, melainkan Pelapor memiliki hubungan hukum dengan Tjeri dan Mahfudz yang memberikan janji kepada Pelapor ;

- J) Bahwa terdapat kejanggalan dalam surat penangkapan dan surat penahanan pada tanggal 3 Nopember 2011, sedangkan Ahmad Firdaus sebagai pelapor baru diperiksa dan dimintai keterangan pada tanggal 4 Nopember 2011. Dari hal tersebut menjadi pertanyaan besar penangkapan dan penahan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya keterangan dari pelapor dan bukti permulaan yang cukup ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa, disamping itu mengingat dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan unsur menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka perkara penipuan yang mengandung unsur *wanprestasi* harus diputus bebas dengan alasan bahwa salah satu/beberapa unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana tidak terpenuhi ;

Bahwa, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan/tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Demikian pula ternyata *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhkan pidananya, berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tundak pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 224 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)